



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta birokrasi yang lincah, dimanis, dan profesional guna meningkatkan kinerja pemerintahan, perlu melakukan penyesuaian sistem kerja dan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum mengenai mekanisme kerja di lingkungan pemerintah daerah, perlu pengaturan secara komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jembrana.
9. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan tugas Pegawai ASN yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan.
15. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

17. Pejabat . . .

17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi Perangkat Daerah yang dapat dipimpin oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional.
20. Kepala Unit Organisasi adalah Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin Unit Organisasi.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Perangkat Daerah.
22. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas, kepala unit organisasi mandiri, atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.

Pasal 2

Mekanisme Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan prinsip:

- a. orientasi pada hasil;
- b. kompetensi;
- c. profesionalisme;
- d. kolaboratif;
- e. transparansi; dan
- f. akuntabel.

Pasal 3

- (1) Maksud penyesuaian Mekanisme Kerja Perangkat Daerah, yaitu untuk mengatur alur pelaksanaan tugas ASN setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan penyesuaian Mekanisme Kerja Perangkat Daerah yaitu untuk:
 - a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
 - b. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi;
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB . . .

BAB II
MEKANISME KERJA PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyederhanaan birokrasi dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat yang terdapat dalam Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Pejabat Administrator;
 - c. Pejabat Pengawas;
 - d. Pejabat Fungsional; dan
 - e. Pejabat Pelaksana.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Mekanisme Kerja sebagai instrumen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (4) Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. kedudukan;
 - b. penugasan;
 - c. pelaksanaan tugas;
 - d. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - e. pengelolaan kinerja.
- (5) Alur Mekanisme Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dalam rangka mengefektifkan Mekanisme Kerja, Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. mengutamakan penggunaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi; dan

b. melakukan . . .

- b. melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

- (1) Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan Kepala Perangkat Daerah, kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator.
- (2) Dalam hal Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan kepala UPTD, kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b atau Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan kepala UPTD atau Kepala Unit Organisasi bersifat khusus, kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e, sebagai berikut:

- a. Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya pada Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekeretaryat DPRD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, dan Pejabat Fungsional Kategori Keterampilan pada Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekeretaryat DPRD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

c. Pejabat . . .

- c. Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Perangkat Daerah;
- d. Pejabat Fungsional pada Kecamatan, Rumah Sakit Umum Negara, Kelurahan, dan UPTD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Organisasi.
- e. Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pada Inspektorat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Perangkat Daerah.
- f. Pejabat Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

Bagian Ketiga Penugasan

Pasal 9

- (1) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilakukan melalui penunjukan atau pengajuan sukarela.
- (2) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu Unit Organisasi dalam satu Perangkat Daerah, beberapa Unit Organisasi dalam satu Perangkat Daerah, dan/atau beberapa Unit Organisasi lintas Perangkat Daerah.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Kepala Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (4) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Kepala Unit Organisasi.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Tugas

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- (2) Pelaksanaan tugas dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang berasal dari satu Unit Organisasi dalam satu Perangkat Daerah, beberapa Unit Organisasi dalam satu Perangkat Daerah, dan/atau beberapa Unit Organisasi lintas Perangkat Daerah.
- (3) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas beberapa Unit Organisasi dalam satu Perangkat Daerah dan/atau beberapa Unit Organisasi lintas Perangkat Daerah, Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik kinerja.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Kepala Unit Organisasi.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang berperan sebagai anggota dalam tim kerja melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang berperan sebagai ketua dalam tim kerja melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada Kepala Unit Organisasi pemilik kinerja.
- (4) Kepala Unit Organisasi secara sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun dalam tim kerja.

Bagian Keenam
Pengelolaan Kinerja

Pasal 12

- (1) Pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, terdiri atas:
 - a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi;
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pegawai;
 - c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.
- (2) Pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 26 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd
I MADE BUDIASA